



PUTUSAN
NOMOR : 16-K/PM.III-13/AU/VI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rian Setyo Wibowo.
Pangkat/NRP : Serka/ 530047.
Jabatan : Ba. Alinsfaslat Wing 3.
Kesatuan : Lanud Iswahjudi.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 19 Januari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Belotan, RT. 40, RW. 14, Kec. Bendo, Kab. Magetan, Prov. Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut diatas :

- Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditur Militer III-13 Madiun Nomor : R/64/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Serka Rian Setyo Wibowo NRP 530047.
2. Berkas Perkara dari Satpomau Lanud Iswahjudi Nomor : POM-401/A/IDIK-02/V/2017/IWJ tanggal 4 Mei 2017.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Iswahjudi selaku Papera Nomor : Kep/24/V/2017 tanggal 30 Mei 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-18-K/OM.III-13/AU/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/16-K/PM.III-13/AU/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/16-K/PM.III-13/AU/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-18-K/OM.III-13/AU/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau

Hal 1 dari 29 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.III-13/AU/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian 12-wajo memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a yo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 5 (lima) bulan.

c. Mohon menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Efram Harsana Nomor : R/005/III/2017/RSEH tanggal 11 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Lettu Kes dr. Gede Nesywar NRP.541668.
- b) 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/26/XI/2007 tanggal 8 Nopember 2007.
- c) 3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan sekolah atas nama Abbinaya H.Y.
- d) 3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan sekolah atas nama Quensha Avialeta.
- e) 10 (sepuluh) lembar Struk Gaji bulanan Serka Rian Setyo Wibowo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Hukuman dari Oditur Militer maka oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya lepas dari segala tuntutan hukum namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya serta menyampaikan hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah tersangkut perkara pidana maupun pelanggaran disiplin.
- b. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan dirinya di TNI AU selama 14 tahun.
- c. Bahwa Terdakwa menyadari menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tercela yang dapat merugikan dinas TNI.

Permohonan Terdakwa secara pribadi menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah korban perbuatan perselingkuhan Saksi-1 Sdri. Mei Diyah Siskayanti dengan atasan Terdakwa Kapten Tek Awang.
- b. Bahwa Terdakwa telah memaafkan Saksi-1 Sdri. Mei Diyah Siskayanti.
- c. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Oleh karenanya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan hukuman yang sering-ringannya.

Hal 2 dari 29 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.III-13/AU/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jawaban atas Pembelaan (Replik) yang diajukan oleh Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dan telah dibuktikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.
4. Jawaban atas Replik (Duplik) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak bulan Februari tahun Dua ribu enam belas sampai dengan tanggal Tiga belas bulan Maret tahun Dua ribu tujuh belas atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun Dua ribu enam belas sampai dengan tahun Dua ribu tujuh belas di Ds. Belotan, RT. 40, RW. 14, Kec. Bendo, Kab. Magetan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serka Rian Setyo Wibowo masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke 26 pada tahun 2003 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah tamat dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP.530047 setelah beberapa kali mengalami penugasan serta kenaikan pangkat hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Ba Alinsfaslat Wing 3 Lanud Iswahjudi dengan pangkat terakhir Serka.
- b. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2007 Terdakwa menikah dengan Saksi-I Sdri. Mei Diyah Siskayanti (Saksi-1) di KUA Kec. Bendo, Kab. Magetan hal ini sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor : 358/26/XI/2007 tanggal 8 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Penghulu Wagimun, MPd.I NIP.150 262 926 dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-I dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama diberi nama Abhinaya Hananta Yudha umur 8 (delapan) tahun yang kedua diberi nama Quensha Avioleta Natania umur 6 (enam) tahun.
- c. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-I tinggal di rumah orang tua Saksi-I di Ds. Pingkuk, Kec. Bendo selama 1 (satu) tahun, pada tahun 2008 Terdakwa dan Saksi-I tinggal serumah dengan orang tua Terdakwa di Ds. Belotan, RT. 40, RW. 14, Kec. Bendo, Magetan, lalu pada tahun 2009 Terdakwa dan Saksi-I tinggal di Komplek Rajawali III, Nomor 18 Komplek Lanud Iswahjudi namun pada bulan Januari 2016 Terdakwa dan Saksi-I yang merasa tidak enak dengan lingkungan Komplek karena Saksi-I diketahui berselingkuh dengan Kapten Tek Awang Prihantara selanjutnya Terdakwa dan Saksi-I kembali tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa.
- d. Bahwa setelah kembali tinggal bersama orang tua Terdakwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-I tidak semakin harmonis bahkan sering terjadi pertengkaran maupun cekcok mulut yang mengakibatkan Terdakwa sedikit kasar terhadap Saksi-I, dengan adanya kejadian tersebut orang tua Terdakwa yaitu Saksi-II Sdri Kusmiati, S.Pd, yang melihat hal itu sudah berusaha mendamaikan mereka dengan cara menasehati keduanya maupun meminta bantuan orang tua Saksi-I agar keduanya dinasehati namun tetap tidak ada perubahan.
- e. Bahwa selain mendapatkan perlakuan kasar dari Terdakwa sejak bulan Februari 2016 sampai dengan sekarang tanggal 13 Maret 2017 (Pemeriksaan

Hal 3 dari 29 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.III-13/AU/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Satspomau Lanud Iswahjudi) atau selama 12 (dua belas bulan) Saksi-I tidak pernah mendapatkan nafkah lahir dari Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-I dan anaknya sedangkan untuk nafkah batin Saksi-I hanya mendapatkan 3 (tiga) kali dari Terdakwa.

- f. Bahwa selama tidak mendapatkan nafkah dari Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya Saksi-I berusaha mencari penghasilan sendiri dan apabila kurang Saksi-I minta kepada orang tuanya.
- g. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI AU seharusnya masih memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-I karena status Saksi-I masih menjadi istri sah Terdakwa sehingga sebagai Suami Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap Saksi-I.
- h. Bahwa atas perlakuan Terdakwa tersebut Saksi-I merasa kecewa sedih, marah, menyesal dan juga tidak terima sehingga kemudian pada tanggal 13 Maret 2017 Saksi-I mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dansatpomau Lanud Iswahjudi supaya perbuatan Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Sebelas bulan Maret tahun Dua ribu tujuh belas atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun Dua ribu tujuh belas atau setidaknya pada tahun Dua ribu tujuh belas di pinggir jalan Ds. Setren, Kab. Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serka Rian Setyo Wibowo masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke 26 pada tahun 2003 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah tamat dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP.530047 setelah beberapa kali mengalami penugasan serta kenaikan pangkat hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Ba Alinsfaslat Wing 3 Lanud Iswahjudi dengan pangkat terakhir Serka.
- b. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2007 Terdakwa menikah dengan Saksi-I Sdri. Mei Diyah Siskayanti (Saksi-1) di KUA Kec. Bendo, Kab. Magetan hal ini sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor : 358/26/XI/2007 tanggal 8 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Penghulu Wagimun, MPd.I NIP.150 262 926 dari pemikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-I dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama diberi nama Abhinaya Hananta Yudha umur 8 (delapan) tahun yang kedua diberi nama Quensha Avioleta Natania umur 6 (enam) tahun.
- c. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-I tinggal di rumah orang tua Saksi-I di Ds. Pingkuk, Kec. Bendo selama 1 (satu) tahun, pada tahun 2008 Terdakwa dan Saksi-I tinggal serumah dengan orang tua Terdakwa di Ds. Belotan, RT. 40, RW. 14, Kec. Bendo, Kab. Magetan, lalu pada tahun 2009 Terdakwa dan Saksi-I tinggal di Komplek Rajawali III, Nomor 18 Komplek Lanud Iswahjudi namun pada bulan Januari 2016 Terdakwa dan Saksi-I yang merasa tidak enak dengan lingkungan Komplek karena Saksi-I diketahui berselingkuh dengan Kapten Tek Awang Prihantara selanjutnya Terdakwa dan Saksi-I kembali tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa.
- d. Bahwa setelah kembali tinggal bersama orang tua Terdakwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-I tidak semakin harmonis bahkan sering terjadi pertengkaran maupun cecok mulut yang mengakibatkan Terdakwa sedikit kasar terhadap Saksi-I, dengan adanya kejadian tersebut orang tua Terdakwa

Hal 4 dari 29 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.III-13/AU/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi-III Sdr. Kusmiati, S.Pd. yang melihat hal itu sudah berusaha mendamaikan mereka dengan cara menasehati keduanya maupun meminta bantuan orang tua Saksi-I agar keduanya dinasehati namun tetap tidak ada perubahan.

- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal lupa bulan Januari 2016 Saksi-I yang baru pulang mengambil sarat berupa tanah yang dimasukan kedalam kantung plastik dari rumah Dukun (orang pintar) langsung masuk kedalam kamar namun tiba-tiba Terdakwa yang merasa tanah tersebut untuk menyarat/mengganggunya selanjutnya berusaha meminta tanah tersebut dari Saksi-I secara baik-baik namun karena tidak diberikan Terdakwa mendorong, memukul dan menekan kepala Saksi-I keatas tempat tidur sampai kepala Saksi-I terasa pusing setelah itu Terdakwa menarik baju Saksi-I hingga lepas dari badan.
- f. Bahwa sekira bulan Februari 2016 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi pulang dengan mengendarai mobil setelah selesai menjalani pemeriksaan di Kantor Intel Lanud Iswahjudi. Sesampainya di depan rumah Kapten Tek Awang Prihantara di Jl. Rajawali I Komplek Lanud Iswahjudi Terdakwa yang merasa emosi dan teringat dengan perselingkuhan Saksi-I dengan Kapten Tek Awang Prihantara selanjutnya meminta Saksi-I keluar dari mobil kemudian karena Saksi-I tidak mau Terdakwa memukul dan menarik kepala Saksi-I hingga jilbab yang Saksi-I pakai lepas dan peniti yang ada di jilbab menggores leher Saksi-I.
- g. Bahwa masih di bulan Februari 2016 sekira pukul 18.30 WIB saat Saksi-I berada di dalam kamar, Terdakwa kembali melakukan kekerasan kepada Saksi-I dengan cara Terdakwa menampar dan memukul kepala Saksi-I, selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-I sampai jatuh dan kepalanya membentur ujung/pinggiran tempat tidur sehingga Saksi-I pingsan, setelah sadar kepala bagian belakang Saksi-I terasa bengkok.
- h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-I secara tidak sengaja melihat Terdakwa mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol AE 1278 NK milik Terdakwa bersama Saksi-IV Sdri. Dewi Oktavia, Sdri. Ulfa dan Sdr. Tedy di depan SDN Bendo namun yang mengemudikannya bukan Terdakwa tetapi Saksi-IV sehingga membuat Saksi-I merasa curiga kemudian Saksi-I mengikutinya sesampainya di Ds. Setren Saksi-I berusaha menghentikan mobil tersebut namun mobil tersebut tidak berhenti dan tetap berjalan sehingga kemudian Saksi-I berusaha menyalip dan menghentikan sepeda motornya didepan mobil tersebut namun sepeda motor Saksi-I malah disodok dari belakang sehingga Saksi-I jatuh, setelah Saksi-I jatuh pengemudinya bukanya menolong tetapi mobil yang dikendarainya jalan lagi sampai dihentikan oleh anak-anak sekolah di pertigaan arah masuk Ds. Setren kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan mendekati Saksi-I lalu Terdakwa menampar, mencakar muka, mendorong dan menyikut badan Saksi-I sampai muka, pelipis kiri, jari kelingking dan jari telunjuk tangan kanan, siku tangan kanan Saksi-I mengalami luka lecet dan betis kaki kanan Saksi-I luka lebam serta rasa sakit di bahu kanan, luka di bibir atas bagian dalam dan kepala terasa pusing.
- i. Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-I tersebut mengakibatkan luka lecet pada daerah hidung bagian kanan 1 (satu) cm dari sudut mata kanan bagian dalam ukuran 0.5 (nol koma lima) cm x 2 (dua) cm, luka memar pada kelopak mata kiri, luka lecet di pipi kanan 1 (satu) cm di bawah mata kanan ukuran 0.5 cm (nol koma lima) x 1 (satu) cm, luka lecet pada bibir atas bagian dalam sebelah kanan bertepatan dengan gigi taring pada rahang kanan atas dengan ukuran 1 (satu) cm x 0.7 (nol koma tujuh) cm dan kedalam 0.2 (nol koma dua) cm, luka lecet geser di bagian siku kanan 1 (satu) cm di bawah tonjolan siku kanan dengan ukuran 1 (satu) cm x 2 (dua) cm, luka lecet pada ruas tengah jari kelingking tangan kanan dengan ukuran 1 (satu) cm x 1 (satu) cm, luka lecet pada ruas tengah jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran 1 (satu) cm x 1 (satu) cm hal ini sesuai hasil Visum Et Repertum RSAU dr. Efram

Hal 5 dari 29 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.III-13/AU/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Nomor : R/005/III/2017/RSEH tanggal 11 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Lettu Kes dr. Gede Nesywara NRP.541668.

- j. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-I masih dapat beraktifitas mengajar sebagai guru honorer dan menjalankan pekerjaannya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga seperti biasanya walaupun kadang mengeluh terasa pusing dan linu di kaki kepada Saksi-III Sdr. Supriyanto.
- k. Bahwa atas perlakuan Terdakwa tersebut Saksi-I merasa kecewa sedih, marah, menyesal dan juga tidak terima sehingga kemudian pada tanggal 13 Maret 2017 Saksi-I mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dansatpomau Lanud Iswahjudi supaya perbuatan Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai :

Dakwaan Pertama : Pasal 49 a yo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti tentang Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang cukup jelas dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu :

1. Letkol Sus Heri Krisdianto, SH., MH. NRP 520879, Kakum Lanud Iswahyudi.
2. Mayor Sus Tri Yuniarti, SH. NRP 524515, Kauruhgakkum Lanud Iswahyudi.
3. Kapten Sus Kiswandi, SH. NRP 509168, Kaurbankum Lanud Iswahyudi.
4. Peltu Tedy Sudarko, SH. NRP 516661, Bapullatakara Hukum Lanud Iswahyudi.
5. Penata Tingkat I Chusnul Hidayat, SH. NIP 196612201996031003, Tur Adminu Hukum Lanud Iswahyudi.

Berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Iswahyudi Nomor: Sprin/ 319 / V /2017 tanggal 30 Mei 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 5 Juni 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa dalam perkara ini Oditur Militer menyusun Dakwaannya adalah secara Alternatif yang salah satunya dalam Dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa dengan Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah merupakan suatu delik aduan dimana dalam perkara Terdakwa ini yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami (Terdakwa) terhadap istri atau sebaliknya (Vide Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2003), adapun istri Terdakwa yang bernama Sdri. Mei Diyah Siskayanti dalam perkara ini telah membuat Laporan Polisi kepada Satpomau Lanud Iswahjudi dengan Nomor : POM-405/A/IDIK-02/III/2017/IWJ tanggal 11 Maret 2017 dan Surat Pengaduan tertanggal 13 Maret 2017 yang menyatakan bahwa istri Terdakwa yang bernama Sdri. Mei Diyah Siskayanti membuat pengaduan perkara terhadap suaminya (Terdakwa) agar diproses secara hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 UU RI No. 23 Tahun 2004, menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud Pasal 44 ayat (4) UU RI

Hal 6 dari 29 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.III-13/AU/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah delik aduan yang penuntutannya dilakukan atas dasar pengaduan oleh pihak suami atau istri yang dirugikan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Sdri. Mei Diah Siskayanti (Saksi-1) selaku istri Terdakwa pada saat akan dilaksanakan pemeriksaan dipersidangan menyatakan secara lisan kehendak untuk mencabut pengaduannya dan dituangkan secara tertulis dalam surat pencabutan pengaduan tertanggal 13 Juni 2017 yang dibubuhi tandatangan Sdri. Mei Diah Siskayanti (Saksi-1), maka syarat formal pengaduan untuk dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara pidana Terdakwa untuk dakwaan alternatif kedua tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim sesuai hukum acara hanya akan membuktikan dakwaan alternatif pertama dari dakwaan Oditur Militer yaitu pasal 49 huruf a yo pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dimuka persidangan menerangkan dibawah sumpah yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mei Diah Siskayanti.
Pekerjaan : Guru Honorer SD Sugihrejo 2 Kawedanan, Kab. Magetan.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 20 Mei 1984.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Belotan, RT. 40, RW. 14, Kec. Bendo, Kab. Magetan, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi yang menikah pada tanggal 8 Nopember 2007 di KUA Kec. Bendo, Kab. Magetan sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor : 358/26/XI/2007 tanggal 8 Nopember 2007 dan hingga adanya perkara ini antara Saksi dan Terdakwa masih terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama diberi nama Abhinaya Hananta Yudha umur 8 (delapan) tahun yang kedua diberi nama Quensha Avioleta Natania umur 6 (enam) tahun.
3. Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal dirumah dirumah orang tua Saksi di Desa Pingkuk Kec Bendo Magetan, kemudian pada sekira tahun 2008 pindah ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Belotan Magetan dan pada tahun 2009 ke Jl Rajawali III Nomor 18 Komplek Lanud Iswahyudi.
4. Bahwa sejak sekira bulan Desember 2015 kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa mulai tidak harmonis karena Saksi ketahuan telah berselingkuh dengan atasan Terdakwa Kapten Tek Awang Prihantara, sehingga karena malu dengan lingkungan / tetangga akhirnya sejak sekira bulan Januari 2006 Sakst dan Terdakwa serta kedua anaknya sepakat pindah ke rumah orangtua Terdakwa di Desa Belotan Magetan.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal lupa bulan Januari 2016 Saksi pergi ke Dukun (Orang pintar) mengambil pesanan ibunya (berupa tanah yang dimasukan kedalam kantong plastik) untuk mengobati nenek Saksi yang apabila sakitnya kambuh suka berteriak-teriak, setelah mendapatkan tanah tersebut selanjutnya Saksi pulang ke rumah.

Hal 7 dari 29 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.III-13/AU/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi sampai di rumahnya kemudian memarkir mobil di garasi dan turun sambil membawa pasir di dalam kantung plastik tersebut kedalam kamar, lalu Terdakwa yang melihat hal itu mengira tanah dari Dukun tersebut akan digunakan untuk mengganggu (menyalahi) Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha merebut dari Saksi namun Saksi tidak memberikan sehingga setelah di dalam kamar Terdakwa mendorong, memukul dan menekan kepala Saksi keatas tempat tidur sampai kepala Saksi terasa pusing setelah itu Terdakwa menarik baju Saksi hingga lepas dari badan.
7. Bahwa sekira bulan Februari 2016 sekira pukul 18.00 WIB Saksi berada di dalam mobil yang dikemudikan Terdakwa selanjutnya setelah berada di depan rumah Kapten Tek Awang Prihantara di Jl. Rajawali I Komplek Lanud Iswahjudi tiba-tiba Terdakwa mendorong Saksi dan meminta Saksi keluar, kemudian karena Saksi tidak mau Terdakwa memukul dan menarik kepala Saksi hingga jilbab yang Saksi pakai lepas dan peniti yang ada di jilbab menggores leher Saksi.
8. Bahwa masih di bulan Februari 2016 sekira pukul 18.30 WIB saat Saksi berada didalam kamar, Terdakwa kembali melakukan kekerasan dengan cara Terdakwa menampar dan memukul kepala Saksi, selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi sampai jatuh dan kepalanya membentur ujung/pinggiran tempat tidur sehingga Saksi pingsan, setelah sadar kepala bagian belakang Saksi terasa bengkok.
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB Saksi pergi menjemput anaknya pulang sekolah di SDIT Badru Salam Gorang-gareng, sesampai di sekolah ternyata anak Saksi sudah dijemput Terdakwa sehingga Saksi membiarkannya namun saat perjalanan pulang tepatnya di depan SDN Bendo Saksi melihat Terdakwa naik mobilnya namun yang mengemudikan bukan Terdakwa melainkan Sdri. Dewi (anak Sdri. Jujuk) lalu karena Sdri. Jujuk adalah teman dekat Terdakwa, Saksi menjadi penasaran selanjutnya mengikuti mobil Terdakwa. Sesampainya di Ds. Setren Saksi berusaha menghentikannya namun mobil tersebut malah menyodok sepeda motor yang Saksi kendarai dari belakang sehingga Saksi jatuh, setelah Saksi jatuh pengemudinya bukannya menolong malah mobil yang dikendarainya jalan lagi sampai dihentikan oleh anak-anak sekolah.
10. Bahwa setelah berhenti di pertigaan arah masuk Ds. Setren kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan mendekati Saksi lalu Terdakwa menampar, mencakar muka, mendorong dan menyikut badan Saksi sampai muka, pelipis kiri, jari kelingking dan jari telunjuk tangan kanan, siku tangan kanan Saksi mengalami luka lecet dan betis kaki kanan Saksi luka lebam serta rasa sakit di bahu kanan, luka di bibir atas bagian dalam dan kepala terasa pusing.
11. Bahwa seingat Saksi orang yang melihat Saksi dipukul oleh Terdakwa pada bulan Januari 2016 adalah ibu mertua Saksi (Sdri. Kusmiyati, S.Pd), Bude (Sdri. Parti) dan tetangga depan rumah yang tidak Saksi ketahui namanya. sedangkan yang melihat Saksi ditampar di pertigaan jalan masuk ke Ds. Setren ada 2 (dua) anggota Batalyon Komando 463 Paskhas dan beberapa orang warga Ds. Setren yang tidak Saksi ketahui namanya.
12. Bahwa sekira bulan Pebruari 2016 atas saran dari orangtua Terdakwa, Saksi bersama anak kedua Saksi pindah kerumah orangtua Saksi di Desa Bendo Magetan karena sering terjadi percekcoakan dan Terdakwa tidak lagi memberikan bathin kepada Saksi. Terdakwa selalu bersikap pasif dan tidak mau tidur sekamar dengan Saksi.
13. Bahwa Terdakwa pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 tidak memberikan nafkah lahir untuk biaya hidup Saksi dengan anaknya sedangkan untuk nafkah batin Terdakwa hanya memberikan 3 (tiga) kali yaitu setelah Terdakwa dilaporkan Saksi ke Satpomau.
14. Bahwa selama berumah tangga dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah diberitahu berapa jumlah gaji Terdakwa yang sebenarnya.

Hal 8 dari 29 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.III-13/AU/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selama Saksi dan anak bungsu Saksi tinggal di rumah orangtua Saksi, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan tidak pernah menemui Saksi atau mengajak Saksi untuk kembali berkumpul bersama.
16. Bahwa dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi mengakibatkan Saksi mengalami luka lecet pada daerah hidung bagian kanan 1 (satu) cm dari sudut mata kanan bagian dalam ukuran 0.5 (nol koma lima) cm x 2 (dua) cm, luka memar pada kelopak mata kiri, luka lecet di pipi kanan 1 (satu) cm di bawah mata kanan ukuran 0.5 (nol koma lima) cm x 1 (satu) cm, luka lecet pada bibir atas bagian dalam sebelah kanan bertepatan dengan gigi taring pada rahang kanan atas dengan ukuran 1 (satu) cm x 0.7 (nol koma tujuh) cm dan kedalaman 0.2 (nol koma dua) cm, luka lecet geser di bagian siku kanan 1 (satu) cm di bawah tonjolan siku kanan dengan ukuran 1 (satu) cm x 2 (dua) cm, luka lecet pada ruas tengah jari kelingking tangan kanan dengan ukuran 1 (satu) cm x 1 (satu) cm, luka lecet pada ruas tengah jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran 1 (satu) cm x 1 (satu) cm hal ini sesuai hasil Visum Et Repertum RSAU dr. Efram Harsana Nomor : R/005/III/2017/RSEH tanggal 11 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Lettu Kes dr. Gede Nesywaro NRP 541668.
17. Bahwa Saksi masih berkeinginan untuk membina rumah tangga yang harmonis dengan Terdakwa mengingat perkawinan Saksi dan Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Saksi dan Terdakwa sebagai orang tua.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yang lain dari keterangan Saksi antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa setiap bulannya selalu memberikan nafkah lahir secara tunai kepada Saksi-1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga memberikan ATM Remunerasi kepada Saksi-1 namun ATM tersebut diambil kembali oleh Terdakwa setelah perselingkuhan Saksi-1 dengan Kapten Tek Awang Prihantara diketahui oleh Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan besar gaji Terdakwa yang diterima setiap bulan kepada Saksi-1.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah bersama dalam satu mobil dengan Sdri. Jujuk.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula dan Terdakwa tetap pada sangkalannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Kusmiati, S. Pd.
Pekerjaan : Kepala Sekolah SDN Selorejo.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 26 Oktober 1959.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Belotan, RT. 40, RW. 14, Kec. Bendo, Magetan, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2007 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. Mei Diyah Siskayanti, selanjutnya mereka tinggal di rumah orang tua Saksi-1 Sdri. Mei Diyah Siskayanti di Ds. Pingkuk, Kec. Bendo selama 1 (satu) tahun, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Mei Diyah Siskayanti tinggal serumah dengan Saksi di Ds. Belotan, RT. 40, RW. 14, Kec. Bendo, Magetan.

Hal 9 dari 29 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.III-13/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 2008 Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti tinggal di Komplek Lanud Iswahjudi namun pada bulan Desember 2015 Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti kembali tinggal bersama Saksi karena malu dengan lingkungan penghuni komplek karena istri Terdakwa (Saksi-1) ketahuan berselingkuh dengan Kapten Tek Awang Prihantara.
4. Bahwa sebelum istri Terdakwa berselingkuh dengan Kapten Tek Awang Prihantara awalnya rumah tangga Terdakwa dan Sdri. Mei Diah Siskayanti (Saksi-1) harmonis namun setelah ketahuan berselingkuh rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Mei Diah Siskayanti (Saksi-1) menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa setelah rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti tidak harmonis selanjutnya Saksi sering melihat Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti bertengkar bahkan Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti sampai memukuli Terdakwa di depan Saksi, melihat hal itu Saksi berupaya memisahnya karena takut ada yang luka ataupun membuat Terdakwa jadi emosi dan membalasnya.
6. Bahwa pada bulan Januari 2016 sekira pukul 22.00 WIB Saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar sambil berlari dengan kondisi menahan sakit di kemaluannya. Setelah Saksi tanya Terdakwa mengatakan kemaluannya telah diremas oleh Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti sampai tidak bisa bernafas karena menahan sakit.
7. Bahwa karena Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti sering cekcok selanjutnya Saksi berusaha menasehati mereka berdua bahkan Saksi juga pernah meminta bantuan kedua orang tua Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti dan meminta untuk sementara Terdakwa biar tinggal bersama Saksi sedangkan Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti tinggal bersama kedua orang tuanya.
8. Bahwa selama tinggal bersama Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti, justru sebaliknya Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti yang sering emosi dan memukuli suaminya (Terdakwa). Dan mengapa Terdakwa menerima perlakuan istrinya dengan sabar karena Saksi sudah menekankan kepada Terdakwa bagaimanapun permasalahan rumah tangga terjadi jangan sampai diselesaikan dengan main tangan/ kekerasan.
9. Bahwa sejak bulan Februari 2016 Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti tinggal di rumah orang tuanya bersama dengan anak yang kedua sedangkan anak yang pertama tinggal dengan Terdakwa di rumah Saksi.
10. Bahwa selama Sdri. Mei Diah Siskayanti (Saksi-1) tinggal bersama kedua orang tuanya setiap bulannya Terdakwa selalu menitipkan uang sebesar antara Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk diberikan kepada Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti, selanjutnya uang tersebut Saksi berikan kepada Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti secara langsung atau dititipkan kepada Kepala sekolah SDN Sugihrejo Sdri. Wiwik untuk diberikan kepada Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti, sedangkan untuk nafkah batin Saksi tidak mengetahuinya.
11. Bahwa uang yang diberikan kepada Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti tersebut untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti dan anaknya sedangkan untuk biaya sekolah anak-anaknya sudah dibayar sendiri oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Supriyanto.
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Pertanian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Magetan, 8 Juli 1958.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Ds. Pingkuk, RT. 26, RW. 06, Kec. Bendo, Kab. Magetan, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah menantu Saksi yang menikah dengan anak Saksi yaitu Sdri. Mei Diyah Siskayanti (Saksi-1) yang menikah pada tanggal 8 Nopember 2007 di KUA Kec. Bendo, Kab. Magetan.
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Mei Diyah Siskayanti pada awalnya berjalan harmonis dan tinggal bersama di rumah Saksi setelah Saksi-1 Sdri. Mei Diyah Siskayanti hamil 6 (enam) bulan Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Mei Diyah Siskayanti tinggal bersama di rumah orang tua Terdakwa di Ds. Belotan, RT. 40, RW. 14, Kec. Bendo, Kab. Magetan setelah itu pada tahun 2008 Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Mei Diyah Siskayanti tinggal di Komplek Lanud Iswahjudi lalu pada bulan Desember 2016 Terdakwa dan istrinya kembali tinggal bersama orang tua Terdakwa.
3. Bahwa sejak bulan Februari 2016 Saksi-1 Sdri. Mei Diyah Siskayanti bersama anaknya yang kedua tinggal di rumah Saksi sedangkan Terdakwa dengan anak yang pertama tinggal di rumah orang tua Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 Sdri. Mei Diyah Siskayanti tetapi Saksi hanya mendengar dari cerita Saksi-1 Sdri. Mei Diyah Siskayanti pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017.
5. Bahwa menurut cerita Saksi-1 Sdri. Mei Diyah Siskayanti pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 pukul 13.00 WIB di Jalan Raya Gorang-gareng Maospati tepatnya didepan Pos Jaga Bataliyon 463 Paskhas Terdakwa menampar, mencakar muka, hingga mengakibatkan kaki Saksi-1 Sdri. Mei Diyah Siskayanti kelihatan lebam, lecet di bibir dan Saksi-1 Sdri. Mei Diyah Siskayanti menangis.
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi-1 Sdri. Mei Diyah Siskayanti masih dapat beraktifitas bekerja seperti biasanya namun kadang mengeluh merasa sakit pusing dan linu di kaki.
7. Bahwa selama rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Mei Diyah Siskayanti tidak harmonis menurut cerita Saksi-1 Sdri. Mei Diyah Siskayanti Terdakwa tidak lagi memberikan gajinya kepada istrinya sedangkan untuk kebutuhan batin Saksi tidak mengetahuinya. Kemudian untuk kebutuhan sehari-hari anak cucu yang tinggal bersama Saksi yang mencukupi kebutuhannya adalah Saksi.
8. Bahwa Saksi berharap rumah tangga anaknya Saksi-1 Sdri. Mei Diyah Siskayanti dengan Terdakwa dapat harmonis kembali karena Saksi merasa prihatin dengan kondisi anak-anak Terdakwa Saksi-1 Sdri. Mei Diyah Siskayanti yang masih kecil dan perlu perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya.
9. Bahwa selama Saksi-1 Sdri. Mei Diyah Siskayanti dan anaknya yang bungsu tinggal di rumah Saksi, Terdakwa tidak pernah berkunjung kerumah Saksi untuk menyelesaikan permasalahannya atau upaya menjemput istri dan anaknya. Terdakwa pernah datang kerumah Saksi hanya untuk mengantarkan anaknya yang pertama bertemu dengan ibunya dan itupun Terdakwa hanya di halaman saja dan langsung pulang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 11 dari 29 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.III-13/AU/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Saksi an. Praka Andrianto dan Sdri. Dewi Oktavia telah dipanggil secara sah namun tidak dapat hadir dipersidangan karena alasan yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, maka dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik POMAU Lanud Iswahyudi Nomor : POM-401/A/IDIK-02/V2017/IWJ tanggal 4 Mei 2017 disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan atas persetujuan Terdakwa dibacakan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Andrianto.
Pangkat/ NRP : Praka/537367.
Jabatan : Ta. Bakpan 4, Ru 3 Ton 2, Ki B, Yonko 463 Paskhas.
Kesatuan : Yonko 463 Paskhas Lanud Iswahyudi.
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 6 Juni 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Waduk, RT. 10, RW. 02, Kec. Takeran, Kab. Magetan, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 ketika Saksi sedang melaksanakan tugas jaga Pos Jaga belakang Yonko 463 Paskhas sekira pukul 13.00 WIB Saksi melihat ada seorang laki-laki dan perempuan yang menurut penglihatan Saksi sedang bersitegang atau bertengkar dengan adu mulut di pertigaan jalan masuk ke Ds. Setren, Kec. Bendo, Kab. Magetan.
3. Bahwa melihat hal itu Saksi mendekatinya dan memintanya pergi namun laki-laki yang bersitegang tersebut mengatakan "Sudah mas biar saya selesaikan sendiri, sampean tinggal saja", mendengar hal itu Saksi kembali ke Pos jaga.
4. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi masih melihat laki-laki dan perempuan yang bersitegang masih berada di tempat tersebut sehingga Saksi berteriak dari Pos Jaga supaya mereka pergi, setelah mendengar teriakan Saksi kemudian mereka pergi namun Saksi tidak mengetahui kemana mereka perginya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Dewi Oktavia.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 10 Oktober 1997.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Belotan, RT. 45, RW. 16, Kec. Bendo, Kab. Magetan, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 19.30 WIB Saksi mengirim pesan singkat melalui Whatsapp kepada Terdakwa yang intinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi diminta datang supaya Terdakwa menjemput Saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Sdri. Ulfah.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 Terdakwa datang menjemput Saksi di rumah Sdri. Ulfah selanjutnya Saksi, Sdr. Tedy (pacar Saksi) dan Sdri. Ulfah masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol AE 1278 NK milik Terdakwa kemudian Saksi yang diminta Terdakwa mengemudikan mobilnya selanjutnya menuju warung angkringan, sesampainya di dekat lapangan tembak Bataliyon 463 Paskhas mobil yang Saksi kemudian diminta berhenti oleh Sdri. Mei Diah Siskayanti (Saksi-1).
4. Bahwa setelah berhenti Terdakwa turun dari mobil sedangkan Saksi terus menjalankan mobil untuk menghindari kemacetan, melihat hal itu Sdri. Mei Diah Siskayanti (Saksi-1) berlari-lari kecil mengejar mobil yang Saksi kemudian namun karena tidak dihiraukan akhirnya Sdri. Mei Diah Siskayanti (Saksi-1) berhenti mengejar mobil dan menemui Terdakwa sedangkan Saksi melihat dari spion sebelah kiri, Sdri. Mei Diah Siskayanti (Saksi-1) memukul tengkuk Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya Saksi yang berada di dalam mobil tidak melihat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Sdri. Mei Diah Siskayanti (Saksi-1).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan juga sudah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke 26 pada tahun 2003 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah tamat dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian setelah beberapa kali mengalami penugasan serta kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Ba Alinsfaslat Wing 3 Lanud Iswahjudi dengan pangkat terakhir Serka NRP 530047.
2. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2007 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti di KUA Kec. Bendo, Magetan sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor : 358/26/XI/2007 tanggal 8 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Penghulu Wagimun, MPd.I NIP.150 262 926 dari pemikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama diberi nama Abhinaya Hananta Yudha umur 8 (delapan) tahun yang kedua diberi nama Quensha Avioleta Natania umur 6 (enam) tahun.
3. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti tinggal dirumah orang tua Sdri. Mei Diah Siskayanti (Saksi-1) di Ds. Pingkuk, Kec. Bendo selama 1 (satu) tahun, pada tahun 2008 Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti tinggal serumah dengan orang tua Terdakwa di Ds. Belotan, RT. 40, RW. 14, Kec. Bendo, Magetan, lalu pada tahun 2009 Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti tinggal di Komplek Rajawali III Nomor 18 Komplek Lanud Iswahjudi namun pada bulan Januari 2016 Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti kembali tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti sangat harmonis, namun sejak sekira bulan Desember 2015 mulai sering terjadi percekccokan yang disebabkan karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti dengan atasan Terdakwa yaitu Kapten Tek Awang Prihantara.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal lupa bulan Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar melihat Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti masuk dengan membawa barang/benda yang dibungkus plastik, kemudian Terdakwa menanyakan benda yang dibawanya tersebut lalu

Hal 13 dari 29 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.III-13/AU/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti menjawab "Bukan apa-apa", selanjutnya Terdakwa yang masih curiga kembali bertanya sampai tiga kali namun Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti tetap menjawab "Bukan apa-apa". Mendengar hal itu Terdakwa semakin curiga jangan-jangan barang/benda tersebut untuk menyalahi Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha untuk melihat/meminta barang/benda tersebut, namun oleh Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti tidak dikasih sehingga Terdakwa berusaha merebut benda/barang tersebut dari tangan Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti, karena tidak juga diberikan Terdakwa mendorong Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti hingga terjatuh, setelah itu Terdakwa mengambil benda tersebut namun tangan Terdakwa digigit hingga berdarah, setelah berhasil mengambil benda/barang tersebut Terdakwa melihat isinya yang hanya tanah dan menurut ibu Terdakwa (Saksi-2) tanah tersebut akan dipakai buat mengobati nenek Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti yang sedang sakit dan apabila kambuh suka berteriak-teriak.

6. Bahwa pada bulan Pebruari 2016 Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti berangkat ke kantor Intel Lanud Iswahjudi sesampainya di jembatan Semaduwur, Ds. Kledokan, Kec. Bendo, Kab. Magetan Terdakwa menanyakan tentang kebenaran perselingkuhan Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti dengan Kapten Awang, mendengar hal itu Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti tidak terima dan memukul kepala Terdakwa sehingga Terdakwa menghentikan mobilnya dan terjadilah cekcok mulut kemudian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan Terdakwa menelepon anggota Intel Sertu Oky untuk menjemput Terdakwa.
7. Bahwa setelah selesai dari Kantor Intel Lanud Iswahjudi Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti pulang ke rumah sesampainya di depan rumah Kapten Tek Awang Prihantara di Komplek Rajawali I Komplek Lanud Iswahjudi Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti dengan kata-kata "Ooo di ruang tamu rumah ini tho kamu melakukan zina dengan Kapten Tek Awang", sambil Terdakwa mendorong Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti agar turun dari mobil, Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti menjawab "Iya benar tapi yang saya lakukan tidak seperti yang kamu pikirkan", setelah itu kami melanjutkan perjalanan pulang.
8. Bahwa setelah melewati lapangan tembak Yonko 463 Paskhas Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti dengan kata-kata "Bener apa yang kamu katakan di kantor intel tadi ?", Sdri Mei Diah Siskayanti menjawab "Iya bener", Terdakwa bertanya lagi "Tapi kamu kemarin ngomongmu ke aku kok tidak sama dengan pengakuanmu waktu ditanya sama intel tadi ?", mendengar hal itu setelah melewati Jembatan Semampir Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti berusaha merebut kemudi mobil sehingga Terdakwa berusaha mendorong supaya tangan Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti tidak bisa menggapai kemudi mobil namun Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti justru menendang kepala Terdakwa dengan kaki kanannya.
9. Bahwa sesampainya di rumah, Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti kembali memukul kepala Terdakwa dengan sepatu kerjanya namun Terdakwa tidak menghiraukannya sehingga Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti kembali memukul kepala Terdakwa untuk yang kedua kalinya namun Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti terpeleset sampai jatuh dengan sendirinya di teras, melihat hal itu Terdakwa berusaha menolongnya namun Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti malah berusaha kembali memukul Terdakwa dengan sepatu kerjanya.
10. Bahwa sekira bulan Pebruari 2016 pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang beristirahat di kamar tiba-tiba Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti meremas kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa sulit bernafas dan keluar keringat akibat rasa sakit, setelah Terdakwa berhasil melepaskan diri kemudian keluar kamar dan berpapasan dengan Ibu Terdakwa (Saksi-2) yang bertanya "Kamu kenapa ?", Terdakwa menjawab "Kemaluan saya diremas".

Hal 14 dari 29 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.III-13/AU/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menjemput Sdri. Ulfa, Saksi-5 Sdri. Dewi Oktavia dan Sdr. Tedy di rumah Sdri. Ulfa, setelah itu Terdakwa, Sdri. Ulfa, Saksi-5 Sdri. Dewi Oktavia dan Sdr. Tedy pergi ke warung angkringan dekat jembatan Terminal Maospati menggunakan mobil Terdakwa yang dikemudikan oleh Saksi-5 Sdr. Dewi Oktavia, sesampainya di Jl. Raya Gorang-gareng Maospati tepatnya 100 (seratus) meter selatan Pos Yonko 463 Paskhas mobil yang Terdakwa naiki dipepet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti dengan maksud supaya berhenti namun karena mobil tidak mau berhenti selanjutnya sepeda motor yang di kendarai Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti menyalip dan menghadangnya di depan mobil yang dikendarai Terdakwa.
12. Bahwa setelah mobil yang dikendarai Terdakwa berhenti selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan meminta kepada Sdri. Dewi supaya mobil yang dikemudikannya jalan terus, tetapi Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti berlari mengikuti mobil tersebut sampai terjatuh dengan sendirinya, setelah bangun Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti mendekati Terdakwa lalu Terdakwa mengajaknya pulang dengan mengendarai sepeda motor namun saat dalam perjalanan Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti malah memukul tengkuk Terdakwa dari belakang meminta Terdakwa mengejar dari belakang lalu karena Terdakwa khawatir terjadi apa-apa Terdakwa membelokan sepeda motornya ke arah Ds. Setren, Kec. Bendo, Kab. Magetan setelah melewati pertigaan Ds. Setren, Kec. Bendo, Kab. Magetan Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa menjelaskan siapa teman-teman Terdakwa yang ikut naik mobil tadi, namun Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti malah emosi dan tidak mau mendengarkan penjelasan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa menarik masker yang dipakainya supaya yang ditanyakan istrinya tersebut jelas tetapi Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti malah semakin emosi dengan menjelek-jelekan orang tuanya dengan mengatakan "Kamu itu sama saja dengan ibu bapakmu", Terdakwa menjawab "Maksudmu apa ?", Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti menjawab "Sama Nglontonya", lalu Terdakwa yang tidak terima dengan ucapan tersebut Terdakwa memegang kerah baju Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti namun Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti malah memukul Terdakwa yang berusaha menangkisnya sampai mengenai helm yang dipakai Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti.
13. Bahwa saat terjadi pertengkaran tersebut datang 2 (dua) anggota Yonko 463 Paskhas yang sedang melaksanakan tugas dan mengatakan "Mas jangan disini, kalau urusan keluarga selesaikan di rumah", Terdakwa menjawab "Iya Mas", lalu Terdakwa membonceng Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti masuk ke Ds. Stren supaya tidak dilihat dan didengarkan oleh warga sekitar.
14. Bahwa setelah kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari pertigaan Ds. Stren Terdakwa kembali menghentikan sepeda motornya untuk menjelaskan namun Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti tetap emosi dan berteriak-teriak karena jengkel Terdakwa berjalan ke Toko untuk membeli aqua namun saat berjalan tersebut Terdakwa ditabrak dari belakang oleh sepeda motor yang dikendarai Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti namun Terdakwa tidak peduli dan terus berjalan ke toko membeli aqua, setelah selesai membeli aqua Terdakwa kembali ditabrak dari belakang oleh sepeda motor yang dikendarai Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti namun Terdakwa terus berjalan menuju tempat semula setelah itu Terdakwa minum aqua kemudian memencet botolnya tetapi mengenai pakaian Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti sehingga Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti memukul kepala dan kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa yang sudah tidak tahan lagi meninggalkan Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti.
15. Bahwa menurut Terdakwa penyebab pertengkaran tersebut karena Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti sama-sama cemburu dan penyebab yang lainya adalah masalah nafkah yang mana Saksi-1 Sdri. Mei Diah

Hal 15 dari 29 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.III-13/AU/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siskayanti merasa kurang atas nafkah yang berikan Terdakwa setiap bulannya.

16. Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang melihat dirinya dianiaya oleh Sdri. Mei Diah Siskayanti (Saksi-1) pada bulan Januari 2016 adalah Sdr. Kusmiyati tetangga depan Pak Min, sedangkan pertengkaran yang terjadi di pertigaan Ds. Setren diketahui oleh 2 (dua) anggota Batalyon Komando 463 Paskhas dan beberapa warga Ds. Setren yang tidak Terdakwa ketahui namanya.
17. Bahwa Terdakwa terakhir kali memberikan nafkah batin kepada istrinya bulan Pebruari 2016 sedangkan untuk kebutuhan lahir setiap bulannya Terdakwa memberikan uang antara Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa berikan kepada Ibu kandung Terdakwa (Saksi-2 Sdri. Kusmiati S.Pd) untuk diberikan kepada Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti.
18. Bahwa Terdakwa memberikan nafkah kepada Sdri. Mei Diah Siskayanti (Saksi-1) hanya sebesar antara Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) karena gaji Terdakwa yang diterima setiap bulannya tinggal Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
19. Bahwa setelah adanya perselingkuhan antara Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti dengan Kapten Tek Awang Prihantara, ATM remunerasi yang semula dipegang oleh Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti diminta oleh Terdakwa dan sampai sekarang berada pada Terdakwa.
20. Bahwa Terdakwa sebenarnya masih berkeinginan untuk memperbaiki keharmonisan dan membina rumah tangga dengan Saksi-1 setelah terjadinya perselingkuhan Saksi-1 dengan Kapten Awang Prihantara namun Saksi-1 tidak mau menyadari kesalahan dan memperbaiki sikap kepada Terdakwa bahkan Saksi-1 justru melaporkan Terdakwa maka pada awalnya sempat Terdakwa berpikir untuk menceraikan Saksi-1 namun mengingat pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih kecil memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa dan Saksi-1 sebagai orang tua sehingga Terdakwa masih memberikan kesempatan kepada Saksi-1 untuk memperbaiki diri dan berkeinginan untuk membina rumah tangga dengan Saksi-1.
21. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin dan Terdakwa telah memperoleh penghargaan dari Negara berupa SLK VIII tahun.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa ini adalah berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Efram Harsana Nomor : R/005/III/2017/RSEH tanggal 11 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Lettu Kes dr. Gede Nesywara NRP.541668.
- b. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/26/XI/2007 tanggal 8 Nopember 2007.
- c. 3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan sekolah atas nama Abbinaya H.Y.
- d. 3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan sekolah atas nama Quensha Avialeta.
- e. 10 (sepuluh) lembar Struk Gaji bulanan Serka Rian Setyo Wibowo.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti Surat-surat yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu memberikan penilaian dan mempertimbangan satu persatu terhadap barang bukti Surat-surat yang diajukan tersebut sebagai berikut :

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Efram Harsana Nomor : R/005/III/2017/RSEH tanggal 11 Maret 2017 yang

Hal 16 dari 29 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.III-13/AU/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandat yang diberikan oleh Dokter Pemeriksa Lettu Kes dr. Gede Nesywara NRP 541668, adalah benar merupakan alat bukti berupa surat yang menjadi bukti akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1.

- b. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/26/XI/2007 tanggal 8 Nopember 2007 adalah benar merupakan alat bukti berupa surat yang menerangkan pernikahan Terdakwa dan Saksi-1.
- c. 3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan sekolah atas nama Abbinaya H.Y., adalah benar merupakan alat bukti berupa surat yang menunjukkan bahwa Terdakwa memberikan biaya sekolah kepada anaknya An. Abbinaya H.Y.
- d. 3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan sekolah atas nama Quensha Avialeta, adalah benar merupakan alat bukti berupa surat yang menunjukkan bahwa Terdakwa memberikan biaya sekolah kepada anaknya An. Quensha Avialeta.
- e. 10 (sepuluh) lembar Struk Gaji bulanan Serka Rian Setyo Wibowo, adalah benar merupakan alat bukti berupa surat yang menunjukkan penghasilan/ gaji Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditor Militer ke persidangan tersebut berupa surat-surat tersebut diatas seluruhnya telah dibaca dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti yang telah diberikan didalam persidangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa setiap bulannya selalu memberikan nafkah lahir secara tunai kepada Saksi-1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga memberikan ATM Remunerasi kepada Saksi-1 namun ATM tersebut diambil kembali oleh Terdakwa setelah perselingkuhan Saksi-1 dengan Kapten Tek Awang Prihantara diketahui oleh Terdakwa.

Atas sangkalan tersebut Majelis Hakim menanggapi, bahwa sangkalan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 yang menerangkan bahwa setiap bulannya Terdakwa selalu menitipkan uang sebesar antara Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk diberikan kepada Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti, selanjutnya uang tersebut oleh Saksi-2 berikan kepada Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti secara langsung atau dititipkan kepada Kepala sekolah SDN Sugihrejo Sdri. Wiwik untuk diberikan kepada Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti, sedangkan untuk nafkah batin Saksi tidak mengetahuinya. Sedangkan untuk ATM remunerasi yang diambil oleh Terdakwa setelah di konfrontir langsung dengan Saksi-1 membenarkan bahwa pada awalnya ATM tersebut di pegang oleh Saksi-1 namun setelah adanya perselingkuhan Saksi-1 dengan Kapten Tek Awang Prihantara, Terdakwa meminta ATM tersebut dari Saksi-1. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan besar gaji Terdakwa yang diterima setiap bulan kepada Saksi-1.

Atas sangkalan tersebut Majelis Hakim menanggapi, bahwa sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lainnya maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sangkalan Terdakwa/ keterangan Terdakwa pada dasarnya hanya untuk diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri lebih sangkalan Terdakwa tanpa didukung oleh alat bukti lainnya maka sangkalan Terdakwa tersebut dianggap tidak berdasar/ tanpa alasan sehingga harus dikesampingkan.

3. Bahwa Terdakwa tidak pernah bersama dalam satu mobil dengan Sdri. Jujuk.

Atas sangkalan tersebut Majelis Hakim menanggapi, bahwa sangkalan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi-5 yang menerangkan bahwa yang berada dalam mobil pada saat kejadian tanggal 11 Maret 2017 adalah Saksi-5, Terdakwa, Sdri. Ulfah dan Sdr. Teddy. Dengan demikian sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 bersesuaian dengan keterangan Saksi-5 sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta dari adanya barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke-26 pada tahun 2003 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah tamat dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian setelah beberapa kali mengalami penugasan serta kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Ba Alinsfaslat Wing 3 Lanud Iswahjudi dengan pangkat terakhir Serka NRP 5300478.
2. Bahwa benar pada tanggal 8 Nopember 2007 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. Mei Diah Siskayanti di KUA Kec. Bendo, Kab. Magetan hal ini sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor: 358/26/XI/2007 tanggal 8 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Penghulu Wagimun, MPd.I NIP.150 262 926 dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama diberi nama Abhinaya Hananta Yudha umur 8 (delapan) tahun yang kedua diberi nama Quensha Avioleta Natania umur 6 (enam) tahun.
3. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Ds. Pingkuk, Kec. Bendo selama 1 (satu) tahun, pada tahun 2008 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal serumah dengan orang tua Terdakwa di Ds. Belotan, RT. 40, RW. 14, Kec. Bendo, Magetan, selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Komplek Rajawali III, Nomor 18 Komplek Lanud Iswahjudi namun pada bulan Desember 2015 Terdakwa dan Saksi-1 yang merasa tidak enak dengan lingkungan Komplek karena Saksi-1 diketahui berselingkuh dengan Kapten Tek Awang Prihantara selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 kembali tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa.
4. Bahwa benar setelah kembali tinggal bersama orang tua Terdakwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 semakin tidak harmonis bahkan sering terjadi pertengkaran maupun cekcok mulut yang mengakibatkan Terdakwa kasar terhadap Saksi-1, dengan adanya kejadian tersebut orang tua Terdakwa yaitu Saksi-2 Sdri Kusmiati, S.Pd, yang melihat hal itu sudah berusaha mendamaikan mereka dengan cara menasehati keduanya maupun meminta bantuan orang tua Saksi-1 agar keduanya dinasehati namun tetap tidak ada perubahan.
5. Bahwa benar sejak bulan Februari 2016 Saksi-1 bersama dengan anak yang kedua pindah dari rumah orang tua Terdakwa ke rumah orang tua Saksi-1 atas saran Saksi-2 agar Terdakwa dan Saksi-1 introspeksi diri masing-masing selain itu agar pertengkaran/ cek cok antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak baik apabila

Hal 18 dari 29 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.III-13/AU/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh kedua anaknya sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah orang tuanya bersama dengan anak yang pertama.

6. Bahwa benar sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 Terdakwa tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi-1, Terdakwa memberikan nafkah bathin sebanyak 3 (tiga) kali setelah dilaporkan ke Satpomau dan sampai sekarang Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan Saksi-1 dan anak bungsunya karena Saksi-1 dan anak bungsu Terdakwa tinggal bersama orangtua Saksi-1.
7. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa sebagai suami mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 karena status Saksi-1 masih menjadi istri sah Terdakwa sehingga sebagai Suami Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap Saksi-1 beserta dengan anak-anak hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.
8. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kecewa dengan Saksi-1 yang berselingkuh dengan Kapten Awang Prihantara dan perlakuan kasar Saksi-1 kepada Terdakwa sehingga Terdakwa membiarkan Saksi-1 kembali ke rumah orang tuanya dengan anak yang kedua sedangkan Terdakwa bersama anak yang pertama tinggal di rumah orang tua Terdakwa.
9. Bahwa benar sejak Saksi-1 dan anak bungsu Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi-1, Terdakwa tidak pernah menjenguk ataupun berupaya untuk mengajak pulang Saksi-1 dan anaknya yang bungsu tinggal bersama lagi dalam satu rumah.
10. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-1 pisah rumah, Terdakwa secara rutin tetap memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 setiap bulannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan Terdakwa melalui Saksi-2 untuk diserahkan kepada Saksi-1.
11. Bahwa benar baik Saksi-1 maupun Terdakwa masih berkeinginan untuk membina keharmonisan rumah tangganya dengan mengingat anak-anak hasil pemikahan Saksi-1 dan Terdakwa yang masih kecil memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Saksi-1 dan Terdakwa sebagai orang tua.
12. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin dan Terdakwa telah mendapatkan penghargaan dari Negara berupa SLK VIII tahun.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang dikemukakan dalam Tuntutannya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi/ pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pledoi Penasehat Hukum menyangkut

Hal 19 dari 29 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.III-13/AU/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus didalam uraian pembuktian unsur-unsur dalam Putusan ini.

- Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai Replik yang dikemukakan secara tertulis oleh Oditur Militer maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus didalam putusannya.
- Menimbang : Bahwa mengenai Duplik yang dikemukakan secara lisan Penasehat Hukum Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya tetap pada Pembelaannya maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun secara dakwaan Alternatif namun oleh karena dakwaan alternatif kedua yang merupakan delik aduan telah dicabut maka Majelis Hakim hanya akan melakukan pembuktian terhadap Dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 49 a yo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan terhadap Dakwaan Pertama yaitu Pasal 49 a yo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang",
2. Unsur kedua : Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya",
3. Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut".

1. Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa unsur "*Setiap orang*" menunjukan subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana.

Bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak menjelaskan pengertian tentang setiap orang, oleh karena itu apa yang dimaksud dengan setiap orang harus mendasarkan pada ketentuan yang diatur dalam KUHP.

Bahwa dalam hukum pidana (Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*", mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya.

Hal 20 dari 29 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.III-13/AU/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke-26 pada tahun 2003 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah tamat dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian setelah beberapa kali mengalami penugasan serta kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Ba Alinsfaslat Wing 3 Lanud Iswahjudi dengan pangkat terakhir Serka NRP 530047.
2. Bahwa benar di persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit/ anggota TNI AU sebagai warga negara RI juga tunduk dengan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI dan masuk dalam kewenangan mengadili/yustisiabel peradilan militer serta masuk dalam kewenangan wilayah hukum/ yurisdiksi Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

Bahwa delik/ tindak pidana ini merupakan Delik Omisionis yaitu terjadinya delik/ tindak pidana karena seseorang melalaikan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu perbuatan.

Bahwa menurut pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004, "Penelantaran" yang dimaksud adalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, yang merupakan kewajiban baginya berdasarkan ketentuan hukum atau perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran dimaksud berlaku mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk haknya yang layak.

Bahwa tindak pidana ini terjadi karena tidak dilakukannya kewajiban yang seharusnya dilakukan seseorang dalam rumah tangga/ perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur kewajiban seorang suami terhadap keluarga yaitu istri dan anaknya yang menyatakan bahwa seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menelantarkan" adalah membuat seseorang menjadi sengsara, yang dalam unsur ini bermaksud bahwa seseorang tadinya tidak sengsara menjadi sengsara oleh karena tidak diberikannya perhatian oleh orang lain yang mempunyai kewajiban untuk hal itu sedangkan orang disini, hanya terbatas pada orang yang wajib ia pelihara berdasarkan Undang undang dalam hal ini istri dan anaknya yang masih dalam lingkup rumah tangganya.

Bahwa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami kepada keluarga/rumah tangga yaitu istri dan anaknya lebih menekankan pada kewajiban untuk memenuhi kebutuhan materiil terhadap rumah tangga/ keluarganya sehingga suami tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang akhirnya dapat mengakibatkan istri dan anaknya tidak memperoleh atau tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Nopember 2007 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. Mei Diyah Siskayanti (Saksi-1) di KUA Kec. Bendo, Kab. Magetan hal ini sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor: 358/26/XI/2007 tanggal 8 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Penghulu Wagimun, MPd.I NIP.150 262 926 dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama diberi nama Abhinaya Hananta Yudha umur 8 (delapan) tahun yang kedua diberi nama Quensha Avioleta Natania umur 6 (enam) tahun.
2. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Ds. Pingkuk, Kec. Bendo selama 1 (satu) tahun, pada tahun 2008 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal serumah dengan orang tua Terdakwa di Ds. Belotan, RT. 40, RW. 14, Kec. Bendo, Magetan, selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Komplek Rajawali III, Nomor 18 Komplek Lanud Iswahjudi namun pada bulan Januari 2016 Terdakwa dan Saksi-1 yang merasa tidak enak dengan lingkungan Komplek karena Saksi-1 diketahui berselingkuh dengan Kapten Tek Awang Prihantara selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 kembali tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah kembali tinggal bersama orang tua Terdakwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak semakin harmonis bahkan sering terjadi pertengkaran maupun cekcok mulut yang mengakibatkan Terdakwa kasar terhadap Saksi-1, dengan adanya kejadian tersebut orang tua Terdakwa yaitu Saksi-2 Sdri Kusmiati, S.Pd, yang melihat hal itu sudah berusaha mendamaikan mereka dengan cara menasehati keduanya maupun meminta bantuan orang tua Saksi-1 agar keduanya dinasehati namun tetap tidak ada perubahan.
4. Bahwa benar sejak bulan Februari 2016 Saksi-1 bersama dengan anak yang kedua pindah ke rumah orang tua Saksi-1 atas saran Saksi-2 agar Terdakwa dan Saksi-1 introspeksi diri masing-masing selain itu agar pertengkaran/ cek cok antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak baik apabila dilihat oleh kedua anaknya sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah orang tuanya bersama dengan anak yang pertama.
5. Bahwa benar sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 Terdakwa tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi-1, Terdakwa memberikan nafkah bathin sebanyak 3 (tiga) kali setelah dilaporkan ke Satpomau dan sampai sekarang Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan Saksi-1 dan anak bungsunya karena Saksi-1 dan anak bungsu Terdakwa tinggal bersama orangtua Saksi-1.
6. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa sebagai suami mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 karena status Saksi-1 masih menjadi istri sah Terdakwa sehingga sebagai Suami Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap Saksi-1 beserta dengan anak-anak hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.
7. Bahwa benar Terdakwa sebagai suami mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 karena status Saksi-1 masih menjadi istri sah Terdakwa sehingga sebagai Suami Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap Saksi-1 beserta dengan anak-anak hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.
8. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kecewa dengan Saksi-1 yang berselingkuh dengan Kapten Awang Prihantara dan perlakuan

Hal 22 dari 29 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.III-13/AU/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasar Saksi-1 kepada Terdakwa sehingga Terdakwa membiarkan Saksi-1 kembali ke rumah orang tuanya dengan anak yang kedua sedangkan Terdakwa bersama anak yang pertama tinggal di rumah orang tua Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui sebagai suami mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan memberikan segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana amanat pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian lebih lanjut dipertegas dalam pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 yang mewajibkan Terdakwa sebagai suami dan kepala rumah tangga untuk memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan pada orang dalam lingkup rumah tangganya dalam hal ini adalah istri dan anak-anak Terdakwa namun dalam kenyataan/ faktanya Terdakwa melalaikan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga untuk melindungi dan memberikan segala keperluan rumah tangganya kepada istri dan anak-anaknya serta tidak berupaya secara maksimal untuk menjaga keutuhan rumah tangga/ keluarganya dengan membiarkan berlarut-larut permasalahan rumah tangga dengan Saksi-1 sehingga menimbulkan ketidakpastian dan terlantarnya rumah tangga Terdakwa yang berakibat penderitaan batin bagi istri dan anak-anak Terdakwa.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena, Majelis Hakim sependapat dengan Oditor Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur kedua yaitu "Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya", untuk itu pembelaan Penasihat Hukum sepanjang mengenai keterbuktian unsur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak/ dikesampingkan.

3. Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut.

Bahwa dalam unsur ini ada alternatif terhadap pembuktian unsur yang dianggap sesuai dengan fakta persidangan dan oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan pada orang tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 9 ayat (1) UU 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Bahwa yang dimaksud menurut hukum yang berlaku baginya adalah hak dan kewajiban dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur hak dan kewajiban bagi suami/ istri dalam membina rumah tangga atau perkawinannya dimana suami sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) yaitu suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Disamping itu kewajiban suami dalam hal memberikan nafkah (khususnya yang beragama Islam) lebih lanjut diatur dalam pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan bahwa suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan penghasilannya dalam hal suami menanggung antara lain :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istrinya;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Hal 23 dari 29 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.III-13/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar benar sejak bulan Februari 2016 Saksi-1 bersama dengan anak yang kedua pindah dari rumah orang tua Terdakwa ke rumah orang tua Saksi-1 atas saran Saksi-2 agar Terdakwa dan Saksi-1 introspeksi diri masing-masing selain itu agar pertengkaran/ cek cok antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak baik apabila dilihat oleh kedua anaknya sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah orang tuanya bersama dengan anak yang pertama.
2. Bahwa benar sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 Terdakwa tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi-1, Terdakwa memberikan nafkah bathin sebanyak 3 (tiga) kali setelah dilaporkan ke Satpomau dan sampai sekarang Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan Saksi-1 dan anak bungsunya karena Saksi-1 dan anak bungsu Terdakwa tinggal bersama orangtua Saksi-1.
3. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa sebagai suami mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 karena status Saksi-1 masih menjadi istri sah Terdakwa sehingga sebagai Suami Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap Saksi-1 beserta dengan anak-anak hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kecewa dengan Saksi-1 yang berselingkuh dengan Kapten Awang Prihantara dan perlakuan kasar Saksi-1 kepada Terdakwa sehingga Terdakwa membiarkan Saksi-1 kembali ke rumah orang tuanya dengan anak yang kedua sedangkan Terdakwa bersama anak yang pertama tinggal di rumah orang tua Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan mengerti mengenai kewajiban sebagai seorang suami yaitu memberikan kehidupan kepada orang-orang yang dibawah tanggungjawabnya sebagai suami sekaligus kepala keluarga.
6. Bahwa benar sejak Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 yang dilaksanakan pada 8 Nopember 2007 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. Mei Diyah Siskayanti di KUA Kec. Bendo, Kab. Magetan hal ini sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor : 358/26/XI/2007 tanggal 8 Nopember 2007 maka sejak itu Terdakwa sudah mengetahui kewajiban dan hak sebagai seorang suami yaitu memberikan kehidupan kepada orang-orang yang dibawah tanggungjawabnya namun Terdakwa tidak berbuat atau lalai dengan kewajibannya yaitu tidak memberikan nafkah batin dengan melindungi, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Saksi-1 serta anak-anaknya untuk mewujudkan keluarga harmonis yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Suami dan kepala keluarga.
7. Bahwa benar Terdakwa sebagai suami dan kepala rumah tangga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan memberikan segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya namun pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan bertentangan dengan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Saksi-1 selaku istri Terdakwa beserta anak-anaknya. Sejak sekira bulan Pebruari 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-1 serta anaknya yang bungsu tidak tinggal dalam satu rumah, padahal istri dan anak-anak Terdakwa adalah merupakan tanggungjawab Terdakwa sebagai suami dan kepala keluarga.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut" telah terpenuhi.

Hal 24 dari 29 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.III-13/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur ketiga yaitu "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut", untuk itu pembelaan Penasihat Hukum sepanjang mengenai keterbuktian unsur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak/ dikesampingkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :
- "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan sebagaimana diuraikan pada pembuktian unsur-unsur dalam Tuntutan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa mencecminkan suatu sikap dan perilaku yang tidak bijaksana dan terkesan arogan serta Terdakwa tidak dapat mengendalikan perasaan egoisnya sehingga hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan mengabaikan kewajibannya sebagai suami dan kepala keluarga.
 2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai suami dan kepala keluarga tidak menjalankan kewajibannya untuk mengayomi dan melindungi keluarganya sebagaimana diatur pada ketentuan hukum yang berlaku khususnya tentang Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta aturan-aturan dalam agama yang membebankan kewajiban-kewajiban terhadap Terdakwa sebagai seorang suami, yang wajib memberikan penghidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada isterinya.
 3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Saksi-1 Sdri. Mei Diyah Siskayanti dan kedua anaknya menderita batin karena tidak mendapatkan kasih sayang dari Terdakwa sebagai suami dan ayah dari anak-anaknya.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik

Hal 25 dari 29 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.III-13/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan dan menyesali perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan batin bagi istri Terdakwa Sdri. Mei Dyah Siskayanti dan anak-anaknya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer khususnya mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa ketidakharmonisan dalam keluarga Terdakwa disebabkan karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi-1 Sdri. Mei Dyah Siskayanti dengan atasan Terdakwa yaitu Kapten Tek Awang, sehingga Terdakwa merasa sakit hati dan melupakan kewajibannya untuk memberikan kasih sayang dan perhatian kepada istri dan khususnya kepada kedua anak Terdakwa. Meskipun pada saat keadaan keluarga sedang tidak harmonis Terdakwa telah memaafkan istrinya serta telah sepakat keduanya untuk kembali membina dan memperbaiki keadaan rumahtangganya, namun perselisihan di rumah tangga Terdakwa masih sering terjadi dan Terdakwa sebagai kepala keluarga tidak berupaya untuk segera menyelesaikan permasalahannya mengakibatkan keluarga Terdakwa tidak tinggal dalam satu rumah lagi, Terdakwa bersama anak pertama tinggal di rumah orangtua Terdakwa sedangkan istri dan anak bungsu Terdakwa tinggal di rumah orangtua istri Terdakwa, Terdakwa tidak berupaya untuk menyatukan keluarganya dan tidak pernah berkeinginan untuk menjemput istri dan anak bungsu Terdakwa untuk tinggal satu rumah dengan Terdakwa. Keadaan ini dapat mengganggu perkembangan psikologis anak-anak Terdakwa. Perbuatan Terdakwa yang terlalu mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kewajibannya memberikan kasih sayang kepada istri dan khususnya kedua anak Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa tidak konsisten dengan keputusannya yang telah memaafkan perbuatan istrinya. Namun demikian Saksi-1 Sdri. Mei Dyah Siskayanti masih tetap berkeinginan untuk kembali memperbaiki keutuhan rumah tangganya dan Terdakwa telah memaafkan istrinya.
2. Bahwa Terdakwa sebagai suami masih menunjukkan tanggung jawabnya dengan tetap memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anaknya walaupun dengan segala keterbatasan dan kemampuan Terdakwa di tengah permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Terdakwa dan Saksi-1.
3. Bahwa didalam persidangan Saksi-1 sebagai pelapor /pengadu pada dasarnya telah mencabut pengaduannya karena Saksi-1 menyadari sikap Terdakwa kepada Saksi-1 dilatarbelakangi oleh perselingkuhan yang dilakukan Saksi-1.
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga yang kehadirannya sangat diharapkan ditengah-tengah keluarga.

Hal 26 dari 29 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.III-13/AU/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan mendorong kemajuan profesionalisme Prajurit TNI dengan menjaga semangat mentalitas dan kejujuran Prajurit agar tetap mematuhi dan menjunjung tinggi sendi-sendi disiplin Prajurit dan setiap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa dan mempertimbangkan hal-hal yang telah diterangkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Mei Diyah Siskayanti serta kenyataan bila Terdakwa dan Saksi-1 masih tetap berkeinginan mempertahankan dan membina kembali keharmonisan rumah tangganya, oleh karenanya dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mendasari tujuan dan maksud serta rohnya Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah terciptanya kembali keutuhan suatu rumah tangga, maka dengan tanpa menghilangkan akan adanya kesalahan Terdakwa dalam perkara ini disandingkan dengan tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah hanya demi tercapainya suatu kepastian hukum dan keadilan semata, namun juga suatu pemidanaan diharapkan akan memberikan manfaat yang positif bagi semua pihak, baik bagi Terdakwa, bagi korban, bagi kesatuan Terdakwa maupun untuk kepentingan hukum itu sendiri, maka untuk itu selanjutnya Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang tepat kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di depan persidangan Terdakwa berkeinginan untuk membina rumah tangga dengan Saksi-1 dan bersatu kembali dengan kedua anak Terdakwa agar dapat merawat, mendidik dan memberikan kasih sayang, sehingga untuk memenuhi dan mewujudkan niat Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memberikan solusi yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan keluarganya sehingga permasalahan tersebut bermanfaat bagi Satuan maupun keluarga Terdakwa dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan bermanfaat dengan menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa karena pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukanlah suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan terhadap masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan selain tidak bertentangan dengan kepentingan Militer juga untuk mendidik agar Terdakwa memperbaiki diri dan lebih berhati-hati dalam beraktivitas di kemudian hari serta memberikan kesempatan juga kepada Terdakwa untuk membina kembali keharmonisan rumah tangganya. Demikian pula Atasan di Kesatuannya, akan lebih dapat mengawasi dan membina perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut, sehingga penjatuhan pidana bersyarat dianggap lebih bermanfaat dan tepat untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya sebagai berikut :

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Efram Harsana Nomor : R/005/III/2017/RSEH tanggal 11 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Lettu Kes dr. Gede Nesywara NRP 541668.

Hal 27 dari 29 Hal Putusan Nomor : 16-K/PM.III-13/AU/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/26/XI/2007 tanggal 8 Nopember 2007.
- c. 3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan sekolah atas nama Abbinaya H.Y.
- d. 3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan sekolah atas nama Quensha Avialeta.
- e. 10 (sepuluh) lembar Struk Gaji bulanan Serka Rian Setyo Wibowo.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak awal telah menyatu sebagai kelengkapan dalam berkas perkara maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 49 huruf a yo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yo pasal 14 a KUHP yo Pasal 15 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rian Setyo Wibowo, Serka NRP 530047, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Efram Harsana Nomor : R/005/III/2017/RSEH tanggal 11 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Lettu Kes dr. Gede Nesywara NRP 541668.
- b. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/26/XI/2007 tanggal 8 Nopember 2007.
- c. 3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan sekolah atas nama Abbinaya H.Y.
- d. 3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan sekolah atas nama Quensha Avialeta.
- e. 10 (sepuluh) lembar Struk Gaji bulanan Serka Rian Setyo Wibowo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tuty Kiptiani, S.H., M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 11871/P sebagai Hakim Ketua, serta M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP 11020006580974 dan Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP 548425 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Bambang Eko Susilo, S.H. Kapten Chk NRP 21930083030471, Penasehat Hukum Tri Yuniarti, SH., Mayor Sus NRP 524515 dan Chusnul Hidayat SH. Penata Tk I NIP 196612201996031003, Panitera Aulisa Dandel, S.H. Kapten Sus NRP 533192 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP 11871/P

Hakim Anggota-I

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Hakim Anggota-II

ttd

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP 548425

Panitera

ttd

Aulisa Dandel, S.H.
Kapten Sus NRP 533192

Salinan Putusan sesuai aslinya
Panitera

Aulisa Dandel, S.H.
Kapten Sus NRP. 533192